

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ponorogo adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ponorogo juga dikenal sebagai kota Reog. Kabupaten Ponorogo ini terletak di koordinat 111° 17'-111°52' BT dan 7° 49'-8° 20' LS dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 1.371,78 km². Pada tahun 2015 berdasarkan hasil Sensus Penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo adalah 1.130.648 jiwa. Jika dilihat dari segi agama, jumlah penduduk tersebut terdiri dari Agama Islam sebesar (98,11%), Kristen (0,33%), Katolik (0,27%), Budha (0,003%), Hindu (0,01%), dan Konghucu (0,002%).¹

Membahas mengenai Agama di Kabupaten Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo sendiri masyarakat memiliki agama yang bermacam-macam dengan rincian seperti diatas. Seperti yang kita ketahui bahwa kebebasan untuk beragama telah diatur dalam Undang-undang sebagai “bebas untuk memilih dan memeluk agama tertentu”, “bukan bebas untuk tidak beragama”, karena Negara kita adalah Negara Pancasila yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.² Kebebasan untuk memilih dan memeluk agama tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

¹ Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Letak Geografis dan Jumlah Penduduk*, 2015.

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2, tentang kebebasan untuk memeluk agama

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.³

Namun secara empirik kebebasan beragama belum berjalan dengan baik, terbukti masih ada agama yang dilarang karena dianggap “sesat”. Masih terjadi tindak kekerasan oleh satu agama/ aliran terhadap agama/ aliran yang lain.⁴ Dalam kenyataan yang telah terjadi tidak jarang adanya perpindahan agama yang dilakukan oleh masyarakat dari agama sebelumnya ke agama yang sekarang. Kenyataan yang telah terjadi tersebut pastinya disebabkan adanya beberapa faktor penyebab. Misalnya, faktor penyebab tersebut adalah akibat perkawinan beda agama.⁵ Hukum islam memperbolehkan laki-laki Islam menikahi perempuan non Islam dengan syarat perempuan tersebut diwajibkan untuk pindah agama memeluk Islam terlebih dahulu.⁶

Selain disebabkan oleh faktor perkawinan Konversi (pindah) agama juga dapat disebabkan oleh kesadaran dari individu atas daya tarik agama tertentu. Misalnya, banyaknya masyarakat dunia yang berduyung-duyung masuk Islam dan menjadi muallaf. Salah satu daya tarik Islam terletak pada prinsip dasar dari agama ini sebagai agama yang ramah (agama kasih sayang). Islam sebagaimana dicontohkan Rasulullah menjadi agama yang menaburkan kasih sayang, menggelorakan cinta, dan menumbuhkan kepekaan sosial yang sangat tinggi.

³ Ibid

⁴ M. Zainuddin, “Kebebasan Beragama Dan Demokratisasi di Indonesia”, El-Harakah, No. 2, Vol. 11 (Mei-Juli, 2009), 95.

⁵ Abdi Fauji Hadiono dan Imam Sya’roni, “Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Tindakan (Konversi) Pindah Agama (Studi Kasus Pindah Agama Di Desa Karadenan, Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi”. Darussalam: *Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam* Vol 6, No. 2: 27- 42. April 2015, 37.

⁶ Indah Pubasari, “*Hukum Perkawinan Islam*”, (Surabaya: Imsa Media Utama, 2008), 25

Nilai inilah yang ingin diselami oleh banyak orang diluar Islam.⁷ Luar biasanya, meski kondisi agama ini tercoreng-moreng dengan munculnya terorisme dan aksi-aksi kekerasan yang selalu meminjam nama Islam, namun prinsip dasar itu tidak serta merta dipandang hilang. Memandang daya tarik Islam bukanlah satu-satunya yang mendorong meningkatnya muallaf. Proses perpindahan dan pembauran masyarakat yang semakin intens saat ini ikut serta memicu persentuhan dan pergulatan masyarakat diluar islam dengan Islam itu sendiri. Meski demikian, faktor nilai kerahmatan tadi tetap saja sebagai faktor utamanya.⁸

Memang tidak bisa dipungkiri jika kita berbicara tentang pluralisme agama, karena hal tersebut memang benar kenyataannya. Pluralisme memiliki pengertian “majemuk”, secara istilah kita bisa merujuk pada salah satu tokoh muslim Nusantara, menurut beliau pluralisme adalah suatu landasan sikap positif untuk menerima kemajemukan semua hal dalam kehidupan sosial dan budaya, termasuk agama.⁹

Salah satu contoh yaitu yang terdapat di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo ini. Desa adalah kelompok masyarakat setempat yang memiliki batasan-batasan wilayah, yang dihuni oleh sejumlah penduduk, serta memiliki adat istiadat untuk menjalankan kelompoknya sendiri.¹⁰ Desa Klepu ini sebuah desa yang penduduknya terdiri dari Muslim dan non Muslim. Masyarakat desa Klepu ini susah untuk dibedakan dalam sekilas, mana yang masyarakat

⁷ Hakim Ramlah, “Pola Pembinaan Muallaf di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan”. *Jurnal Al Qalam*, Volume 19, Edisi No.19, Tahun 2013, 86.

⁸ Ibid

⁹ Ali Maksum, “*Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia*”, (Yogyakarta: Adtya Media Publishing, 2011), 78.

¹⁰ Ni’matul Huda, “*Hukum Pemerintahan Desa*”, (Malang: Setara Press, 2015), 33

Muslim dan mana masyarakat yang non Muslim, karena dalam kehidupan sehari-harinya mereka hidup membaaur satu sama lain.¹¹ Tanpa disadari dari tahun ketahun masyarakat non Muslim di desa Klepu ini semakin bertambah. Bertambahnya masyarakat non Muslim ini disebabkan adanya beberapa faktor antara lain.¹²

Faktor yang pertama, bertambahnya jelas disebabkan oleh kelahiran; Faktor kedua, bertambahnya disebabkan oleh pemurtadan karena adanya tokoh yang berpengaruh seperti kepala desa, karena kepala desanya adalah non Muslim sehingga masyarakat kebanyakan mengikuti perintah dari kepala desa. Disini orang yang murtad telah melakukan dosa besar, karena seseorang tersebut merupakan bahaya terhadap kepribadian masyarakat dan eksistensi dirinya. Selain itu juga dapat disebut bahaya terhadap kepentingan menjaga agama, diri, keturunan, akal dan harta.¹³

Faktor yang ketiga adalah faktor ekonomi, sebab mayoritas masyarakat desa Klepu ini bermata pencaharian sebagai petani, baik itu di ladang atau di sawah karena letaknya sudah berada di pegunungan. Sehingga jika melihat sisi ekonominya berdasarkan mata pencaharian mereka tergolong kelas ekonomi menengah kebawah karena hanya mengandalkan hasil panen yang tidak pasti saja untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor-faktor diatas sangatlah mendukung adanya konversi (pindah) agama dari Muslim ke non Muslim. Ditambah lagi faktor pendukung lainnya yaitu seperti tempat beribadah bagi non muslim

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Wiwit Imam Subakti selaku Staf Pendayagunaan di LMI Layanan Ponorogo pada tgl 10 -09-2017 pukul 09.00 WIB

¹² Ibid

¹³ Yusuf Qardhawi, "*Hukum Murtad*", (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 60

(gereja) disana sudah bertaraf internasional terbukti disana adanya pelaksanaan hari-hari besar dan terdapat juga wisata Gua Maria. Sehingga banyak bantuan yang datang dari non muslim yang beribadah disana. Bantuan tersebut biasanya berbentuk proyek, dan juga pembagian sembako. Tidak hanya sebatas itu saja, di Gereja itu juga terdapat Lumbung Pangan. Dimana lumbung ini menyediakan cadangan bahan pangan yang diperuntukkan bagi masyarakat disana Muslim dan non Muslim. Lumbung pangan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat ketika muslim paceklik datang, dengan cara mereka meminjam cadangan bahan pangan yang telah disediakan di Lumbung tersebut.¹⁴

Prosedur dalam meminjamannyapun tidak merepotkan dan sangat mudah yaitu masyarakat dipersilahkan untuk meminjam cadangan bahan pangan di Lumbung itu dengan pengembalian yang lunak tidak dibatasi kapan harus mengembalikannya, sehingga tidak heran kalau banyak masyarakat muslim dan non muslim khususnya, yang meminjam di Lumbung itu. Jika dilihat dari faktor diatas dan keadaan ekonomi masyarakat, rasanya sangatlah berhubungan, karena disatu sisi keadaan ekonomi masyarakat sangat membutuhkan sebab penghasilannya hanya mengandalkan hasil panen yang belum menentu, disisi lain disediakan bantuan yang berupa materi yang segera mereka butuhkan setiap harinya. Akibat dari hal tersebut, jadi tidak sedikit juga masyarakat muslim yang meminjam. Sehingga akibat jangka panjangnya mereka lama-kelamaan ada rasa tidak enak karena sudah dibantu dalam hal perekonomian dan mereka merasa memiliki hutang budi. Adanya pengaruh dari masyarakat non Muslim juga, maka

¹⁴ Ibid

menambah rasa tidak enak tersebut dan pada akhirnya ada masyarakat muslim menganut ajaran non Muslim sebagai balas budi atau bisa disebut juga dengan kristenisasi.¹⁵ Melihat fenomena diatas bahwa masyarakat disana memang hidup berdampingan antaragama sudah cukup lama dipraktikkan oleh masyarakat sekitar. Timbulnya suatu konflik seperti diatas tidak disadari secara umum dalam menjalin hubungan antaragama.¹⁶ Permasalahan yang dihadapi oleh muslim seperti dijelaskan diatas tidak bisa di biarkan begitu saja namun harus ada penyelesaiannya. Sebagai upaya untuk membendung laju kristenisasi yang mana mengeksploitasi kemiskinan harus dihalangi dengan gerakan yang serupa berupa pemberian bantuan berupa pemberdayaan ataupun kegiatan dakwah.¹⁷

Berbicara mengenai kemiskinan secara Islam suatu kondisi masyarakat miskin yang harus diberantas atau diberdayakan agar kedepannya kehidupan mereka akan lebih baik. Kemiskinan yang sudah parah nantinya juga akan dapat membahayakan akidah mereka. Masyarakat dengan kondisi miskin dan dengan pendapatan yang tidak dapat diandalkan, namun disisi lain kebutuhan hidup semakin besar dan dalam waktu yang sama tidak ada orang yang berkecukupan hidup untuk membantunya, maka dengan hal itu orang miskin tersebut akan berfikir salah tentang Allah, yaitu merasa tidak adanya keadilan akan pembagian rezeki dari Allah.¹⁸

¹⁵ Ibid

¹⁶ Rumadi Ahmad, *"Fatwa Hubungan Antaragama diIndonesia"* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 2

¹⁷ Wildana Wargadinata, *"Islam dan Pengentasan Kemiskinan"*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 36

¹⁸ Muhammad Ridwa, *"Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil"*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 21.

Pada dasarnya hanya Allah-lah yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa untuk membuka hati setiap insan di dunia ini untuk memberikan petunjuk kepada hambanya guna mengikuti ajaran-Nya yang benar, dan jika Allah belum menginginkan-Nya jangan harap hati seseorang akan dapat petunjuk-Nya.¹⁹ Sebab hanya Allah-lah yang dapat memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki, sehingga seseorang dapat pindah agama baik dengan tiba-tiba maupun dengan proses yang panjang.²⁰

Seperti halnya dalam firmanNya Allah surat *Al-A'raf* ayat 43 yang artinya:

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تَتْلُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٤٣)

Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka, di banwahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada (surge) ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk" sesungguhnya rasul-rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. "Diserukan kepada mereka, "itulah surge yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan". (QS Al-A'raf (7):43).²¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah-lah yang Maha Kuasa untuk memberikan hidayah kepada siapa saja jika Allah menghendaki dan tidaklah sekali-kali kita akan mendapatkan hidayah-Nya jika memang tidak berkenang.²²

¹⁹ Hakim Ramlah, "Pola Pembinaan Muallaf di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan". *Jurnal Al Qalam*, Volume 19, Edisi No.19, Tahun 2013, 92.

²⁰ Ibid

²¹ Kementerian Agama, "Al-Quran dan terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru" CV Pustaka Agung Harapan, 209.

²² Hakim Ramlah, "Pola Pembinaan Muallaf di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan". *Jurnal Al Qalam*, Volume 19, Edisi No.19, Tahun 2013, 92.

Berdasarkan penjelasan dari ayat di atas maka, peristiwa itu juga terjadi di desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.²³ Bisa di lihat penjelasan sebelumnya bahwa di satu sisi ada pemurtadan disebabkan beberapa faktor namun di sisi lain ada juga masyarakat yang terbuka hatinya untuk konversi (pindah) agama, yaitu masuk ajaran Islam atau menjadi Muallaf.²⁴

Bahwa orang yang mengalami konversi agama bagaikan orang yang masuk rumah baru. Ia perlu diperkenalkan dengan situasi dan kondisi rumah barunya itu supaya, selain dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi barunya, juga dimaksudkan dapat mengatasi segala keadaan sesuai dengan tuntutan keadaan baru itu. Muallaf adalah orang yang secara zhahir telah memeluk Islam, namun belum yakin sepenuh hati. Mereka diberi bagian zakat sebagai motivasi untuk memperkuat keislaman dalam hati mereka. Ada juga yang mengartikan *muallaf* sebagai kelompok ningrat dari orang-orang *Musyrik* yang memiliki banyak pengikut dan mereka sengaja diberi insentif zakat agar hati pengikut mereka juga melunak dan mau masuk Islam. Dilihat dari hal ini maka, sebenarnya disinilah dibutuhkan ormas-ormas keagamaan ataupun lembaga-lembaga penghimpun zakat, infaq dan sadaqah serta lembaga lainnya untuk memberikan bimbingan dan pelayanan terhadap masalah mereka seperti masalah aqidah, sosial, ekonomi dan yang lain yang berhubungan dengan muallaf.²⁵

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Wiwit Imam Subakti selaku Staf Pendayagunaan di LMI Layanan Ponorogo pada tgl 10 -09-2017 pukul 09.00 WIB

²⁴ Ibid

²⁵ Abdi Fauji Hadiono dan Imam Sya'roni, "Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Tindakan (Konversi) Pindah Agama (Studi Kasus Pindah Agama Di Desa Karadenan, Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)". Darussalam: *Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam* Vol 6, No. 2: 27- 42. April 2015, 37.

Melihat dari pengertian muallaf diatas bahwa bisa dilihat dari faktor ekonomilah yang menjadi senjata untuk melunakkan muallaf yaitu dengan pemberian zakat. Namun juga bisa kita lihat bahwa pada kenyataannya memang masih jarang lembaga yang melakukan pemberdayaan terhadap para muallaf. Program pemberdayaan masyarakat oleh LAZ, kurang merata dalam pendayagunaan zakat terhadap delapan asnaf khususnya kepada muallaf. Ketua Devisi Advokasi Dompot Dhuafa Sabeth Abilawa mengakui, para muallaf memang belum banyak tersentuh program pemberdayaan dari amil zakat. Pendapat tersebut di atas merupakan bukti bahwa LAZ di Indonesia masih belum optimal dalam memberdayakan muallaf. Padahal muallaf merupakan salah satu dari delapan asnaf yang wajib diberi zakat.²⁶

Selepas dari hal diatas bahwa, ada salah satu Lembaga Amil Zakat yang memiliki perhatian dalam pemberdayaan muallaf yaitu Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kantor Layanan Ponorogo. Lembaga Manajemen Infaq (LMI) adalah lembaga filantropi professional yang berkhidmat mengangkat harkat martabat masyarakat dhuafa (masyarakat kurang mampu) melalui penghimpunan dana ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) masyarakat dan dana corporate sosial responsibility perusahaan. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai pada nishabnya kepada orang yang berhak menerimanya.²⁷ Infaq adalah ketentuan mengeluarkan sebagian dari hartanya tidak ditentukan jumlah dan waktunya membayar, untuk tujuan kemaslahatan umat. Sedekah adalah

²⁶ Andika Ramadhanu, Skripsi: *"Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dalam Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Suku Tengger"*, (Surabaya:UNAIR, 2016), 10

²⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *"Zakat:Kajian Berbagai Mazhab"*.(Bandung: Remaja Rosdakarya,2000), 83

memberikan sesuatu berbentuk materi kepada fakir miskin.²⁸ Sedangkan wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta wakaf dengan tujuan pemanfaatan hasil secara berulang-ulang.²⁹

LMI berstatus sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat provinsi, dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 80.000 orang. Program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat tidak mampu yang digulirkan telah menjadikan dana masyarakat yang dihimpun LMI memiliki nilai tambah dan manfaat yang berlipat ganda bagi masyarakat kurang mampu. Karena LMI berusaha senantiasa menumbuhkan iklim transparansi dan profesionalitas untuk mengawal amanah masyarakat yang demikian besar.³⁰

Perhatian Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kantor Layanan Ponorogo dalam pemberdayaan Muallaf tergambarkan dari berbagai program yang dijalankan oleh LMI, salah satu program yang dijalankan oleh LMI Kantor Layanan Ponorogo untuk pemberdayaan muallaf adalah pemberdayaan ekonomi muallaf Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Program ini dilatarbelakangi oleh Masyarakat desa Klepu yang penduduknya terdiri dari muslim dan non muslim ini ternyata terdapat adanya muallaf. Adanya penduduk yang menjadi muallaf ini maka, LMI kantor Layanan Ponorogo melaksanakan penyaluran bantuan ataupun zakat dalam bentuk program “Pemberdayaan Ekonomi Muallaf” upaya memperkuat agama para muallaf desa Klepu serta dapat

²⁸ Multifiah, “*ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat*”, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 42-48

²⁹ Miftahul Huda, “*Mengalirkan Manfaat Wakaf*”, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 38

³⁰ LMI, “*profile Lembaga*” diakses melalui situs <http://lmizakat.org/profil-lembaga/>, pada tgl 15-11-2017 pukul 22.00 WIB

memberdayakan masyarakat muallaf desa Klepu secara ekonomi untuk lebih sejahtera. Tujuan lain memberdayakan muallaf desa klepu melalui program ini adalah agar masyarakat desa Klepu semakin mantap untuk memeluk agama Islam, memperkuat iman, melindungi masyarakat desa Klepu yang menjadi muallaf dari gangguan dan pengaruh dari agama terdahulu berupa bantuan-bantuan yang bersifat mendesak dan berupa bantuan langsung, dan dapat mencegah adanya pemurtadan akibat adanya faktor ekonomi muallaf yang dirasa masih lemah yang di iming-imingi dengan bantuan dari non muslim dan pemurtadan dari tokoh tertentu.³¹

Program pemberdayaan ekonomi muallaf desa Klepu ini dengan cara pemberian bantuan, namun diwujudkan dengan pemberian dana berupa modal usaha yang diberikan oleh LMI kepada muallaf berupa barang untuk mendirikan usaha. Pemberian modal ini berfungsi agar masyarakat muallaf mempunyai usaha sendiri untuk menambah pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari selain mengandalkan hasil panen yang belum menentu. Dengan pemberian bantuan berupa modal usaha ini diharapkan lebih efektif dalam pemanfaatannya, dibandingkan dengan pemberian bantuan secara langsung tunai. Sehingga pada akhirnya bisa mewujudkan cita-cita LMI merubah masyarakat yang awalnya menjadi mustahiq zakat menjadi muzakki.³²

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mengungkap peran Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kantor Layanan

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Andi Widya Suwito yang menjabat sebagai ketua koordinator di Lembaga Bangkit, pada tanggal 25-01-2018 pukul 14:07 WIB.

³² Hasil wawancara dengan Bapak Wiwit Imam Subakti selaku Staf Pendayagunaan di LMI Layanan Ponorogo pada tgl 10 -09-2017 pukul 09.00 WIB

Ponorogo dalam pemberdayaan ekonomi muallaf di desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini diangkat ke dalam judul **“Peran Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dalam Pemberdayaan Ekonomi Muallaf (Studi Kasus LMI Cabang Ponorogo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana model pemberdayaan ekonomi muallaf oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kantor Layanan Ponorogo?
2. Bagaimana peran Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kantor Layanan Ponorogo dalam pemberdayaan ekonomi muallaf ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Model pemberdayaan ekonomi muallaf oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kantor Layanan Ponorogo.
2. Mengetahui peran Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kantor Layanan Ponorogo dalam pemberdayaan ekonomi muallaf.

Sedangkan kegunaan penelitian tentang “Peran Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kantor Layanan Ponorogo dalam Pemberdayaan Ekonomi Muallaf” adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang peran Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dalam pemberdayaan ekonomi muallaf.

2. Bagi kalangan civitas akademika:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai program pemberdayaan ekonomi muallaf. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi LMI:

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) cabang Ponorogo untuk menciptakan pembaruan model pemberdayaan ekonomi muallaf di desa Klepu serta melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada model pemberdayaan bagi masyarakat muallaf desa Klepu.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka untuk mencapai hasil penelitian sekripsi yang maksimal, peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang mengangkat permasalahan tentang muallaf atau permasalahan lain yang ada kaitannya dengan muallaf serta pemberdayaan muallaf. Selain penelitian tentang muallaf dan pemberdayaan muallaf terdapat juga penelitian yang membahas mengenai peran Lembaga Amil Zakat dalam melakukan program pemberdayaan muallaf. Berikut ini ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan muallaf, peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta model pemberdayaan muallaf:

1. Skripsi, Andika Ramadhanu tahun 2016 Universitas Airlangga Surabaya.

Penelitian ini membahas mengenai *Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dalam pemberdayaan ekonomi muallaf Tengger*.

Hasil dari penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) berperan dalam pemberdayaan ekonomi muallaf tengger. Hal tersebut dapat dilihat dari ibadah muallaf meningkat, muallaf dapat tetap berhubungan baik dengan tetangganya, muallaf mampu memenuhi kebutuhan makan dan minum, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan kendaraan bermotor dan kebutuhan rekreasi. Selain muallaf tengger mampu secara ekonomi tetapi juga muallaf tengger semakin kuat akidahnya dalam beragama Islam.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pertama rumusan masalah, kedua Lembaga yang diteliti, ketiga model pemberdayaan, dan ke empat indikator yang digunakan untuk menganalisis peran lembaga.

2. Penelitian yang Kedua dilakukan oleh Muhammad Irfan Syuhudi tahun 2012 Balai Litbang Agama Makasar. Penelitian ini membahas tentang *Pola pembinaan muallaf di kota Manado*. Hasil penelitian menemukan, pembinaan muallaf di Kota Manado sejauh ini belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah setempat (kementerian agama provinsi dan kota). Pembinaan muallaf lebih banyak dilakukan oleh ormas, yayasan (lembaga pendidikan), dan individu-individu. Karena itu, kementerian dengan ormas atau orang-orang yang fokus melakukan pembinaan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada model pemberdayaannya, yang mana penelitian terdahulu fokus pada pemberdayaan dibidang keagamaannya, sedangkan penelitian yang sekarang tidak hanya di agama namun juga dibidang ekonominya.

E. Sistematika Pembahasan

Urutan serta sistematika pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul “Peran Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dalam Pemberdayaan Ekonomi Muallaf (studi kasus LMI cabang Ponorogo)” yakni tersusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, dan Sistematika Pembahasan Skripsi.

Bab II Landasan Teori

Berisi tentang teori yang menerangkan tentang Muallaf, Lembaga Pengelolaan Zakat yang meliputi pengertian, jenis dan fungsi. Selain itu berisikan juga tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang meliputi pengertian, tujuan, prinsip-prinsip, model, proses, strategi, indikator dan pemberdayaan ekonomi dalam islam.

Bab III Metodelogi Penelitian

Berisi tentang Metodelogi Penelitian yang meliputi tempat penelitian, jenis penelitian, data yang diperoleh, sumber data,

metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

Bab IV Analisis Data dan hasil Penelitian

Berisi tentang Model Pemberdayaan Ekonomi Muallaf oleh Lembaga Manajemen Infaq, dan Peran Lembaga Manajemen Infaq dalam pemberdayaan ekonomi muallaf.

Bab V Penutup

Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran